

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kegiatan Program Kerja Pratik

Jadwal kegiatan dalam Program Kerja Praktik selama di Balai Desa Krawang Sari antara lain:

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Menginput dan memperbarui data kependudukan dalam sistem administrasi desa agar tetap akurat dan sesuai dengan kondisi warga.

2. Pengelolaan Data SPPT PBB

menginput dan memperbarui data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

3. Pelayanan Surat-Menyurat

Pembuatan berbagai surat resmi desa, seperti: Surat Keterangan Usaha untuk keperluan izin usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk warga yang membutuhkan bantuan sosial, Surat Pengantar untuk Pembuatan KTP dan KK yang diperlukan sebelum mengurus dokumen kependudukan ke tingkat kecamatan atau kabupaten.

4.2 Hasil dan Pembahasan Kegiatan Program Kerja Praktik

4.2.1 Digitalisasi Administrasi

Dalam proses pencatatan dan pengelolaan SPPT PBB di desa, digitalisasi administrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selama magang, dilakukan input data SPPT PBB ke dalam sistem yang tersedia. Digitalisasi ini membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan akibat penggunaan dokumen fisik yang rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Dengan adanya sistem digital, pencarian dan pembaruan data dapat dilakukan

dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses administrasi.

Pada tahun 2017 telah terjadi pemutakhiran data pajak, seperti perubahan kepemilikan, luas tanah, atau nilai jual objek pajak (NJOP). Namun Ada kemungkinan juga SPPT lama tidak dihapus atau dibatalkan di system sehingga kedua SPPT tetap aktif dan muncul bersamaan yang mengakibatkan penerbitan SPPT ganda Dimana SPPT lama ikut terbit saat penerbitan Sppt baru, mungkin terjadi kesalahan administrasi data SPPT lama tidak diperbarui dengan benar, sehingga saat pencetakan, SPPT lama dan baru tetap muncul.

Berhubungan dengan itu Pemerintah BPRD membuat kebijakan untuk melakukan penghapusan SPPT yang ganda dan tidak ditemukan objeknya. Balai Desa Krawang Sari telah melaporkan kasus ini ke kantor pajak daerah (Bapenda atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah). Kemudian Meminta klarifikasi apakah SPPT lama masih berlaku atau sudah tidak sah. Jika terjadi perubahan NOP, meminta konfirmasi SPPT mana yang harus digunakan. Setelah itu mengajukan permohonan pembatalan SPPT yang tidak valid agar tidak ada duplikasi yang dilakukan secara kolektif. Proses ini dilakukan setiap tahun hingga pada saat penerbitan SPPT tidak ada lagi kendala seperti sppt yang ganda maupun yang tidak ada objeknya.

4.2.2 Verifikasi Lapangan Secara Berkala

Verifikasi lapangan merupakan kegiatan penting dalam memastikan validitas data objek pajak yang tercantum dalam SPPT PBB. Namun dalam prakteknya ditemukan beberapa permasalahan seperti SPPT ganda dan objek pajak yang tidak ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, dilakukan verifikasi langsung ke lokasi untuk memastikan data sesuai dengan kondisi riil. Kegiatan ini dilakukan dengan

cara mendatangi langsung objek pajak yang terdaftar dan mencocokkan informasi yang ada dalam dokumen SPPT dengan kondisi di lapangan.

Verifikasi ini juga bertujuan untuk memperbarui informasi terkait luas tanah dan bangunan serta pemilik sah dari objek pajak. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain kurangnya koordinasi dengan pemilik objek pajak serta keterbatasan waktu dalam melakukan pengecekan ke seluruh wilayah desa. Selain itu, beberapa warga kurang kooperatif dalam memberikan informasi terkait kepemilikan tanah, sehingga menyulitkan proses verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif serta sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya verifikasi data dalam pengelolaan pajak desa.

Saat Ini Balai Desa Krawang Sari telah melakukan verifikasi lapangan secara berkala. Aparatur desa krawang sari yaitu Sekertaris Desa, Kadus dan Rt Mengunjungi langsung lokasi objek pajak untuk mencocokkan data dalam dokumen SPPT dengan kondisi di lapangan. Melakukan wawancara dengan pemilik atau warga sekitar untuk mendapatkan informasi tambahan. Mengukur ulang luas tanah atau bangunan jika ada indikasi perbedaan dengan data yang tercatat. Mencatat hasil pengecekan, termasuk adanya ketidaksesuaian atau perubahan yang ditemukan dalam system administrasi desa. Aparatur desa juga setempat melakukan pengecekan untuk objek pajak yang tidak ditemukan objeknya dengan datang langsung ke Lokasi yang objek pajaknya tidak ditemukan saat SPPT PBB telah diterbitkan. Setelah di cek objek pajak ini telah di jadikan sebagai infrastruktur jalan tol fan datanya kepemilikan yang tidak diperbarui. Sehingga pihak balai desa akan mendata dan mencatat SPPT PBB mana saja yang objek

pajaknya tidak ditemukan dan kemudian pemerintah desa mengusulkan penghapusan atau pembatalan keperintah daerah melalui BPRD.

4.2.3 Sosialisasi Dan Edukasi Pajak

Sosialisasi pajak kepada warga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan, termasuk di tingkat desa. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang efektif agar warga lebih sadar dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada memberikan informasi terkait pembayaran pajak, tetapi juga menjelaskan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan warga akan lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu, sehingga data dalam SPPT PBB dapat lebih akurat dan tidak terjadi banyak tunggakan pajak.

Tujuan dari sosialisasi dan edukasi pajak ini adalah untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Warga karena masih banyak warga yang tidak tahu bahwa mereka wajib membayar PBB setiap tahunnya. Mengurangi Tingkat tunggakan pajak karena Salah satu masalah utama dalam pencatatan SPPT PBB adalah banyaknya wajib pajak yang menunggak karena kurangnya pemahaman atau lupa membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh warga ini nantinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Mempermudah Proses Pembayaran Pajak, dengan sosialisasi, warga bisa

mendapatkan panduan pembayaran yang lebih mudah, seperti pembayaran online atau melalui bank.

Hal ini akan berdampak pada Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak). Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa berdasarkan pendapatan dari pajak daerah, termasuk PBB. Jika banyak masyarakat tidak membayar PBB, maka: Pendapatan pajak daerah berkurang artinya DBH Pajak yang diterima desa juga akan menurun, kemudian berkurangnya anggaran desa yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan masyarakat, dan program desa lainnya jadi terbatas. Selain itu juga dapat menurunkan peringkat desa dalam keberhasilan pajak. Desa yang tidak mencapai target bisa dianggap kurang berhasil dalam pengelolaan pajak.

Agar sosialisasi pajak berjalan efektif, pemerintah desa dapat menggunakan beberapa metode seperti: Pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pajak dan kewajiban warga. Menggunakan Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram dapat digunakan untuk menyebarkan informasi pajak secara luas dan cepat. Sosialisasi bisa dilakukan saat pengajian, ceramah keagamaan, atau pertemuan warga lainnya. Desa bisa memberikan penghargaan atau insentif bagi warga yang selalu membayar pajak tepat waktu. Jika sosialisasi pajak dilakukan secara efektif, maka akan ada banyak manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar PBB tepat waktu.
2. Mengurangi jumlah tunggakan pajak yang dapat menghambat keuangan desa.

3. Memastikan pencatatan SPPT PBB lebih akurat karena warga lebih aktif melaporkan perubahan data.
4. Mendukung pembangunan desa dengan peningkatan pendapatan dari pajak.
5. Menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan warga karena komunikasi lebih terbuka.

Di Balai Desa Krawang Sari sudah melakukan sosialisasi pajak melalui musyawarah dan pertemuan dengan kadus-kadus setiap dusun yang ada di Desa Krawang Sari, yang nantinya kadus akan menyampaikan kepada setiap ketua Rt di dusun masing-masing, setelah itu barulah Ketua Rt menyampaikan kepada warganya untuk sosialisasi terkait kewajiban membayar Pajak PBB.